# PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI KETIKA TERJADI *ERROR IN PERSONA* DALAM PELAKSANAAN TEMBAK DI TEMPAT SAAT MENJALANKAN TUGAS

**(Studi Kasus di Polresta Tegal)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana strata 1
Dalam bidang Ilmu Hukum


Disusunoleh :

ERICK DARWIN NAPITUPULU

(11.20.0072)

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**
**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI KETIKA TERJADI *ERROR IN PERSONA* DALAM PELAKSANAAN TEMBAK DI TEMPAT SAAT MENJALANKAN TUGAS**

**(Studi Kasus di Polresta Tegal)**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat guna Menyelesaikan
Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun oleh:

ERICK DARWIN NAPITUPULU

(11.20.0072)

Semarang 28-07-2017

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing Skripsi

Marcella E

(Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN.,M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**
**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG**
**2017**



ii

# PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Erick Darwin Napitupulu

NIM : 11.20.0072

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 20 Juli 2017

Dosen Penguji :

1. Dr. Marcella Elwina S., SH., CN., M.Hum. ( )
2. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum. ( )
3. Dr. A. M. Laot Kian, SS., M.Hum. ( )

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum
Pada tanggal :

B. Danang Setianto, SH., LLM., MIL.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan, bahwa dalam skripsi yang berjudul : **PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI KETIKA TERJADI *ERROR IN PERSONA* DALAM PELAKSANAAN TEMBAK DI TEMPAT SAAT MENJALANKAN TUGAS** ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 27 Juli 2017

METERAI TEMPEL 19928AHF523173895 6000 ENAM RIBU RUPIAH

(Erick Darwin Napitupulu)

## HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

“ketika anda belum berhasil untuk mewujudkan impian anda, maka jangan salahkan diri anda, tetapi bangun impian anda dengan kerja keras dan gigih sehingga proses tidak akan menghianati hasil karena berjuang bukan untuk menjadikan suskes semata tetapi untuk menjadikan manusia yang berkualitas”

Skripsiku ini kupersembahkan khusus kepada:

1. Kedua orang tuaku,Willer Napitupulu, SE dan Hilderia Doloksaribu
2. Saudara-Saudaraku, Daniel Managam Napitupulu, C,S.T,
3. Kerabat dan rekan-rekan fakultas hukum 2011 Unika Soegijapranata
4. Keluarga besar Napitupulu dan Doloksaribu
5. Punguan Sonak Malela
6. Punguan Silahisabungan

# KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis diberikan kelancaran, kemudahan, dan mampu menyelesaikan dengan baik. Pembuatan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Adapun judul yang penulis angkat adalah **"Pertanggungjawaban Penyidik Polri Ketika Terjadi *Error In Persona* dalam Pelaksanaan Tembak di Tempat Saat Menjalankan Tugas (Studi Kasus Di Polresta Tegal)".**

Sehubungan dengan penyusunan penulisan ini, penulis menyadari sepenuhnya terdapat keterbatasan kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis, sehingga penyelesaian penulisan ini tak lepas dari berbagai bantuan pihak pihak lain. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus secara pribadi yang selalu memberikan pertolongan, kesehatan dan hikmat pengetahuan terhadap pribadiku.
2. Bp. Prof. Dr. Ir. Y. Budi Winianarko, M.Sc., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bp. B. Danang Setianto, S.H., LLM, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar dan meluangkan waktu membantu hingga skrispsi ini selesai.

5. Bp Dr. A. M. Laot Kian, SS., M.Hum., selaku dosen penguji skripsi, penulis mengucapkan terima kasih atas masukan dan sarannya.
6. Kepada Papa dan Mamaku tercinta terima kasih untuk motivasinya dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Keluarga Besar Napitupulu, saudara, dan sahabat-sahabatku. Penulis mengucapkan terima kasih untuk motivasi dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Bapak I Gede Purwata selaku Kasi Propam Polres Tegal Kota, Penulis mengucapkan terima kasih atas informasi yang diberikan kepada penulis.
9. Kepada Bapak Aris Munandar selaku Kasat Reskrim Polres Tegal Kota Penulis mengucapkan terima kasih atas informasi yang diberikan kepada penulis.
10. Kepada Bapak M.P. Rusatanto selaku Baur Paminal satuan divisi Propam Polres Tegal Kota penulis mengucapkan terima kasih atas informasi yang diberikan.
11. Teman-teman terbaikku: Tomy Predi Ginting, Rizal Kehi, Loverin Sijabat, Nuel Sembiring, Erikson Dullen Naibaho, Erwin Manihuruk, Frengki Fernando Rajagukguk (terima kasih Lae-Laeku sudah membantu penulis untuk berangkat penelitian ke Polres Tegal), teman-teman yang di warung Saliem Tinjomoyo, bapak dan Ibu Saliem yang selalu memberikan motivasi kuat dalam penulisan skripsi.

12. Kepada Daniel Managam Napitupulu Calon Sarjana Teknik Sipil beserta keluarga yang tiada henti selalu memotivasi dan memberikan ide, gagasan dalam pembuatan moto halaman.
13. Kepada pujaan hatiku Hannauli Risdayanti Manurung yang selalu cerewet dan bawel, terima kasih buat support dan motivasinya.
14. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum angkatan 2009, 2010, 2011, 2012, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
15. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum dan Komunikasi Soegijapranata, terutama Mbak Mega yang selalu melayani dengan sabar, dan memberikan informasi selama penulis menempuh masa perkuliahan dan menyusun skripsi ini.

Skripsi ini jauh dari sempurna, oleh sebab itu saran dari Pembaca untuk kesempurnaan Skripsi ini sangat Penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat dan bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya Ilmu Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.

Semarang, Juli 2017
Penulis

Erick Darwin Napitupulu

# ABSTRAK

Skripsi berjudul **"PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI KETIKA TERJADI ERROR IN PERSONA DALAM PELAKSANAAN TEMBAK DI TEMPAT SAAT MENJALANKAN TUGAS (STUDI KASUS DI POLRESTA TEGAL)"** ini ditulis dengan tujuan mengetahui prosedur pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh penyidik POLRI saat menjalankan tugas dan bentuk pertanggungjawaban penyidik POLRI ketika terjadi *error in persona* dalam menjalankan kewenangan tembak ditempat saat menjalankan tugas.

Di satu sisi prosedur penggunaan senjata api oleh petugas Polisi dalam hal ini penyidik maupun penyelidik telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Bagian III Pasal 9- 13 tentang Izin Pemakaian Senjata Api dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Namun dalam realita masih ada kejadian salah tembak yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang sering disebut dengan *error in persona*.

Metode pendekatan yang dipilih dalam penulisan ini adalah metode kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan wawancara mendalam dengan nara sumber dan data sekunder yakni dengan peraturan perundang-undangan dan literatur. Metode analisis yang digunakan adalah dengan metode analisis kualitatif.

Dalam hasil studi digambarkan satu kasus *error in persona* saat petugas POLRI menjalankan tugas di Polresta Tegal. Adapun prosedur pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh penyidik POLRI saat menjalankan tugas di atur dalam Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009. Hal ini POLRI dalam ketentuan melakukan tembak di tempat sudah diatur dengan jelas dan bentuk pertanggungjawaban penyidik POLRI adalah dengan diberikannya sanksi indisipliner yang di atur dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota. Berkaitan dengan studi kasus yang diambil oleh penulis, tersangka yang terbukti secara sah bersalah dalam melaksanakan tugas mendapat sanksi displiner Kepolisian dan dihukum berupa : (a) penempatan dalam tempat khusus selama 14 (empat belas) hari (b) penundaan mengikuti pendidikan selama 1 (satu) periode.

Saran yang diberikan oleh Penulis adalah anggota kepolisian perlu diingatkan secara terus menerus tentang kewajiban mereka untuk mengedepankan Hak Asasi Manusia saat bertugas, sehingga kejadian salah tembak dapat dihindari dan anggota kepolisian perlu diberikan pelatihan dan penggunaan senjata api yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.



**Kata Kunci** : *error in persona*, Penyidik Polri, pertanggungjawaban polisi

# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**..... i

**HALAMAN PERSETUJUAN**..... ii

**HALAMAN MOTO**..... iv

**KATA PENGANTAR**..... v

**ABSTRAK** ..... viii

**BAB I PENDAHULUAN**..... 1
A. Latar Belakang..... 1
B. Perumusan Masalah..... 7
C. Tujuan Penelitian..... 7
D. Kegunaan Penelitian..... 7
E. Metode Penelitian..... 8
F. Sistematika Penelitian..... 12

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**..... 13
A. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan..... 13
1. Pengertian Penyelidikan..... 13
2. Pengertian Penyidikan..... 14
B. Tugas dan Wewenang Polisi..... 15
1. Tugas Polisi..... 15
2. Wewenang Kepolisian..... 16
C. Sanksi Disipliner bagi Petugas Polisi dalam Menjalankan Tugas..... 18
D. Pertanggungjawaban Secara Kode Etik…….. 19
E. Tata Cara dan Prosedur Penyelidikan Anggota Kepolisian yang Melakukan Kesalahan/Pelanggaran saat Bertugas..... 23
F. Aturan tentang Kewenangan Polisi untuk Tembak di Tempat saat Menjalankan Tugas..... 23
G. Pengertian *Error in Persona*..... 25
H. Kewenangan Diskresi..... 22
I. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana..... 27
J. Pengaturan Kepemilikan Senjata Api di Indonesia……. 28
K. Alasan Penghapus Pidana…… 31

**BAB III HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN**..... 34
A. Gambaran Umum Polresta Tegal..... 34
B. Prosedur Pelaksanaan Kewenangan Tembak di Tempat yang dimiliki oleh Penyidik saat menjalankan tugas..... 48
C. Pertanggungjawaban Penyidik Polri Ketika Terjadi *Error in Persona*

dalam Menjalankan Tugas Kewenangan Tembak di Tempat Saat Menjalankan Tugas di PolrestaTegal..... 56

**BAB IV PENUTUP**..... 66
A. Kesimpulan..... 66
B. Saran..... 68

**DAFTAR PUSTAKA**..... 70

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**..... 72